



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA SECARA TERUS
MENERUS SETIAP TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya, bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya”;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terkait penambahan mengenai penyelenggaraan

kegiatan keagamaan sebagaimana mempedomani pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta adanya suatu kebijaksanaan yang menuntut untuk melakukan penyesuaian, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dewan Pendidikan, Kwartir Cabang Pramuka, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Probolinggo.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014